

# HAK WARIS ISTRI DALAM MASA IDDAH DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGEMBANGAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA

**Firdaweri**

Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

[firdaweri@radenintan.ac.id](mailto:firdaweri@radenintan.ac.id)

## Abstrak

Mengenai hak waris istri diatur didalam Al-Qur'an secara jelas dan rinci QS surat An-Nisaa' (4) ayat 12 dan KHI pasal 180. Mengenai hak waris istri dalam masa *iddah* tidak ada di jelaskan didalam Al-Qur'an dan Hadis, KHI juga tidak mengaturnya. Istri yang dalam masa *iddah* talak *raj'i*, atau karena talak *bain*, apakah berhak terhadap harta warisan dari mantan suaminya?, Pembahasan mengenai hal ini tidak ditemukan secara spesifik didalam kitab-kitab fiqh. Maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan: 1. Bagaimana ketentuan hukum Islam tentang hak waris istri dalam masa *iddah*?. 2. Bagaimana relevansinya dengan pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia ?.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum *normative* yang bersifat *deskriptif*, Pengumpulan data *library research*, pengolahan data *Induktif*, dianalisa menggunakan metode *kualitatif*. Pembahasan yang dilakukan, maka ditemukan:

1. Istri dalam masa *iddah* talak *raj'i*, berhak mendapatkan warisan dari mantan suaminya yang meninggal dunia. Alasan: a. Qias musawi, yaitu disamakan dengan istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak nafkah dan tempat tinggal, begitu juga dia berhak harta warisan. b. Selama masa *iddah* talak *raj'i* suami berhak rujuk, istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, karena perkawinan mereka belum putus dalam arti yang sesungguhnya.
2. Istri dalam masa *iddah* talak *ba'in*, Jika istri hamil dia berhak nafkah dan tempat tinggal, dan juga harta warisan. Jika tidak hamil dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari mantan suaminya. Alasan: a. Jika nafkah dan tempat tinggal saja mereka tidak berhak mendapatkannya, apalagi harta warisan. b. karena perkawinan mereka sudah putus dalam arti yang sesungguhnya, suami tidak mempunyai hak rujuk.

Relevansinya dengan pengembangan Hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah sebaiknya ditambahkan pasal mengenai ini, karena didalam KHI yang mengatur Hukum Kewarisan Islam di Indonesia belum ada pasal yang mengatur soal hak waris istri dalam masa *iddah*.

**Kata Kunci : Waris, Istri, 'iddah**

## A. Pendahuluan

Islam agama yang ajarannya universal, meliputi semua sisi penting kehidupan. Islam mengatur tentang hukum kewarisan, sampai kepada masalah hak waris isteri. Islam juga mengatur hukum perkawinan, sampai akibat dari perkawinan, selanjutnya

mengatur putus perkawinan dan akibat hukumnya, antara lain istri yang putus perkawinan dengan suaminya, harus menjalani masa *iddah*.

Hukum kewarisan Islam adalah mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup.

Aturan peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literature hukum Islam ditemui beberapa istilah hukum kewarisan Islam, seperti : *Faraid*, *Fikih Mawaris*, dan *hukum al-Waris*.

Masalah hak waris isteri dalam masa *iddah* dalam proposal ini adalah termasuk kedalam pembahasan hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan mengatur hubungan manusia dengan benda. Harta warisan adalah harta peninggalan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dibayar dengan harta peninggalan tersebut, yaitu biaya penyelenggaraan jenazah, biaya pembayar hutang-hutangnya, dan biaya untuk wasiatnya. Sisa harta peninggalan tersebut baru menjadi harta warisan.

Akibat istri putus perkawinan dengan suaminya, istri harus menjalani masa *iddah*, yaitu masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi, untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau

tidak, masih berhaid atau tidak wajib menjalani masa *iddah* tersebut.<sup>1</sup>

Mengenai bagian warisan istri jika suaminya meninggal dunia ada diatur didalam Al-Qur aan secara jelas dan rinci, yaitu istri mendapat 1/4 bagian jika suaminya tidak mempunyai anak, dan istri mendapat 1/8 bagian jika suaminya mempunyai anak. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya QS An-Nisaa' (4), ayat 12 . Tetapi mengenai bagian hak waris istri dalam masa *iddah* tidak ada di jelaskan secara rinci didalam Al-Qur aan dan Hadis. KHI juga tidak mengatur hal tersebut. Apakah istri yang dalam masa *iddah* baik *iddahnya* karena talak *raj'i*, atau karena talak *bain*, kemudian suaminya meninggal dunia, apakah istri tersebut berhak harta warisan dari mantan suaminya?, Pembahasan mengenai ini tidak ditemukan secara spesifik didalam kitab-kitab fiqh.

Mengingat banyak pembagian talak jika ditinjau dari bermacam-macam segi, seperti talak *raj'i* dan talak *bain*. Dan ada bermacam-macam *iddah* yang dijalani istri karena putus perkawinan, baik cerai hidup maupun cerai mati. Cerai hidup juga bermacam-macam

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, , Cet ke V ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2014 ), h. 304.

bentuknya, sehingga mengakibatkan masa *iddah* juga bermacam-macam. Hal ini banyak menimbulkan pertanyaan, antara lain: Apakah istri tersebut mendapat warisan atau tidak?. Apakah sudah ada ijtihad ulama menentukan ketetapan hukumnya menurut hukum Islam? Istri yang menjalani masa *iddah* dari talak seperti apa yang mendapat warisan, dan seperti apa yang tidak mendapat harta warisan? Mengenai ini tentu ada ketentuan hukum Islam yang harus di gali dan dianalisa untuk menentukan hukumnya. Oleh sebab itu memerlukan pemikiran yang serius untuk menelitinya dan juga mungkin ada relevansinya dengan pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk memecahkan masalahnya melalui penulisan karya ilmiah dalam bentuk penelitian individu yang berjudul: hak waris istri dalam masa *iddah* dan relevansinya dengan pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang dibahas lebih lanjut, adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum Islam tentang hak waris istri dalam masa *iddah* ?.

2. Bagaimana relevansinya dengan pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia ?.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum *normatif*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang. Penelitian hukum normatif ini hanya menela'ah data sekunder.<sup>2</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti tidak secara langsung, atau dengan menggunakan perantaran media lain, dan data tersebut sifatnya tidak orisinil lagi.<sup>3</sup> Selain itu penelitian hukum ini adalah penelitian hukum *deskriptif* yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu. Atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian ini nantinya akan memaparkan secara lengkap mengenai hak waris isteri dalam masa *iddah* dan relevansinya

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), Cet. Ke-1, h.52

<sup>3</sup> Mohammad Musa, Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Fajara Agung, 1997), h. 39

<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op cit*, h. 53.

dengan pengembangan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) yang meliputi literatur mengenai teori hukum kewarisan dan hukum perkawinan. Data yang sudah terkumpul, diolah dan dianalisa, dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Metode analisa kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>5</sup> Analisis permasalahan dilakukan secara induktif dengan melihat ketentuan ajaran Islam tentang hak waris isteri dalam masa *iddah* .

## B. Pembahasan

### 1. Beberapa Aspek yang Berkaitan dengan Waris.

#### a. Pengertian Waris

Waris berasal dari bahasa Arab. Waris yang dibahas disini termasuk kedalam bahasan hukum kewarisan Islam atau *fiqh mawaris*, dijelaskan bahwa :

عَلِمَ يَعْرِفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ  
وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

Artinya: Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar

yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.<sup>6</sup>

Dalam literatur hukum di Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhan mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum tersebut. Adapun yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum tersebut.

### b. Dasar Hukum Waris dan Hak Waris Istri.

#### 1). Ayat Al-Qur aan Tentang Fiqh Mawaris

Sumber utama dari hukum Islam adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun ayat yang menerangkan pokok-pokok *fiqh mawaris*, yang sesuai dengan judul penelitian ini adalah hak waris istri firman Allah SWT yang tertera dalam Q.S. An-Nisaa'(4) ayat 12:

... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

<sup>5</sup> Lexy.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rusda karya, 2001), Cet.ke-14 h.8

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 5.

Artinya: ... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu...<sup>7</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa hak waris istri itu ada dua macam, yaitu Isteri mendapat 1/4 bila si mayat tidak mempunyai anak dan cucu (anak dari anak laki-laki). Isteri mendapat 1/8 bila si mayat mempunyai anak atau cucu (anak dari anak laki-laki). Perlu diperhatikan :

- a). Tentang cucu termasuk dalam pengertian anak ( )
- b). Jika isteri itu dua, tiga atau empat orang mereka berserikat pada bagian tersebut dengan mendapat pembagian yang sama.
- c). Isteri dalam masa *iddah talak raj'i*, tetap mendapat bagian warisan dari suaminya yang meninggal dunia, sebaliknya bila *iddahnya* telah habis, ia tidak berhak terhadap harta warisan lagi.
- d). Isteri yang mendapat harta warisan adalah isteri yang dilakukan perkawinannya sah menurut agama Islam. Jika

perkawinannya tidak sah, masing-masing tidak waris mewarisi.<sup>8</sup>

## 2). Diantara hadis yang menjelaskan fiqh mawaris adalah :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ<sup>9</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas r a, Nabi SAW bersabda: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak, maka yang tinggal (sisanya) berikanlah untuk waris laki-laki yang paling dekat.

Hadis ini menjelaskan bahwa memberikan harta warisan kepada orang yang berhak. Istri adalah orang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan.

### c. Sebab-Sebab Mewarisi Dalam Islam

Harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya beralih kepada orang yang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur hukum Islam dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu : a. Hubungan kerabat, b. Hubungan perkawinan, c. Hubungan *wala'* (memerdekakan budak). d. Hubungan

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta : Jabal, 2010), h. 79.

<sup>8</sup> Mawardi Muhammad, *Ilmu Faraidl ( Fikhi Mawarits)*, (Padang: Sri Dharma, 1982) h. 18.

<sup>9</sup> Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Juz 20, Hadis No. 6235, h. 454.

sesama Islam.<sup>10</sup> Saat ini dua hubungan terakhir yaitu hubungan *wala'* hanya terdapat dalam wacana saja. Sedangkan hubungan sesama Islam sangat jarang terjadi, meskipun ada dalam teori.

### 1). Hubungan kerabat (Nasab).

Hubungan kekerabatan ialah hubungan nasab (hubungan darah), atau disebut juga dengan hubungan *nasabiyah*, antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan salah satu sebab memperoleh hak waris yang terkuat dibandingkan dengan yang lain, karena kekerabatan itu termasuk unsur penting adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Hal ini berbeda dengan perkawinan. Ia merupakan hal yang dapat hilang, kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan.

### 2). Hubungan perkawinan.

Disamping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan atau disebut juga dengan hubungan *sababiyah*, dengan arti bahwa suami ahli waris bagi isterinya yang meninggal dunia, isteri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal

dunia.<sup>11</sup> Sekalipun belum terjadi persetujuan.<sup>12</sup> Perkawinan menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan isteri harus memenuhi dua syarat yaitu perkawinan itu sah menurut syari'at Islam dan perkawinannya masih utuh.

### d. Rukun, dan Syarat Mewarisi.

1). Rukun Mewarisi adalah : a). Harta Warisan ( ). b). Orang yang Meninggalkan Harta Warisan atau Pewaris ( ). c). Orang yang mewarisi atau Ahli Waris ( *اهل* ).

#### a). Harta Warisan ( ).

Harta warisan (*mauruuts*) adalah harta benda yang ditinggalkan si pewaris yang akan diwarisi oleh para ahli warisnya setelah di keluarkan untuk biaya-biaya perawatan dan penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.<sup>13</sup> Di Indonesia struktur masyarakatnya berbeda dengan masyarakat Arab, dimana kitab-kitab fiqh disusun berdasarkan ijtihad ulama pada waktu menyusunnya dengan memahami kandungan syari'at, tentu saja memungkinkan adanya perbedaan

---

<sup>10</sup> Jalal al-Dien al-Mahalliy, *Syarhu Minhaj al-Thalibin*, Juz III, (Cairo, Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiy,t),h.136.

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), h. 188.

<sup>12</sup> Mawardi Muhammad, *Op-Cit*, h. 15.

<sup>13</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, PT Almaarif, 1971), h. 36.

dalam menentukan harta peninggalan (*tirkah*) tersebut.

Didalam beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah kewarisan, tidak pernah disinggung tentang harta mana saja yang termasuk harta suami dan harta isteri yang akan di bagi-bagi oleh ahli warisnya jika dia meninggal dunia. Karena dalam penerapannya di masyarakat Indonesia sering menimbulkan kesan bahwa semua harta adalah milik suami dengan alasan yang bertanggung jawab dalam rumah tangga adalah suami, maka semua harta adalah milik suami. Jika dilihat suasana masyarakat Indonesia yang berbeda dengan masyarakat Arab dimana kitab *fiqh* ditulis, maka tentu kepemilikan terhadap harta juga berbeda. Karena Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa: (1) “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”<sup>14</sup> Pada umumnya di Indonesia, rumah tangga (keluarga) memiliki 4 macam harta, yaitu :

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VII Pasal 35 Ayat (1) dan (2).

- (1). Harta yang diperoleh sebelum perkawinan sebagai hasil usaha masing-masing, harta ini sebut harta bawaan. Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta ini ditetapkan dalam penguasaan masing-masing pihak.
- (2). Harta yang diberikan kepada kedua mempelai saat menikah. Harta ini mungkin berupa modal usaha atau perabot rumah tangga atau rumah tempat tinggal suami isteri. Harta ini disebut hadiah perkawinan, bisa dimiliki bersama, dan bisa dimiliki masing-masing, tergantung kepada siapa hadiah diberikan.
- (3). Harta yang diperoleh selama perkawinan berlansung, tetapi karena hibah, atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga. Harta ini dimiliki masing-masing.
- (4). Harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama atau usaha salah seorang suami isteri disebut harta pencarian atau harta bersama (*gono gini*)<sup>15</sup>

**b). Orang yang Meninggalkan Harta Warisan atau Pewaris ( ).**

*Muwarrits* adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

---

<sup>15</sup> Moh.Muhibbin, *Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* ( Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 58.

Didalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “pewaris”, didalam kitab fiqh disebut *muwarrits*. Harta yang dimiliki *muwarrits* adalah miliknya sempurna, dan dia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum.

**c). Orang yang menerima waris / ahli waris ( اهل الوارث ).**

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewarisnya. Ahli waris tersebut jika diklasifikasikan menurut jenis kelamin dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: a. Ahli waris yang laki-laki. b. Ahli waris yang perempuan. Ada 6 orang yang tetap berhak mewarisi, tanpa pernah terhijab hirman yaitu : a).suami. b). Isteri. c). Ayah. d). Ibu. e). Anak-laki-laki. f). Anak perempuan. Mereka tidak pernah terhijab oleh siapapun, karena hubungan mereka langsung kepada simayat. Istri adalah ahli waris yang tidak pernah terhijab hirman, tetapi istri bisa terhijab nuqshan yaitu berkurang bagiannya dari seperempat bagian menjadi seperdelapan disebabkan suaminya punya anak.

**2). Syarat-Syarat Mewarisi.**

Mewarisi berfungsi sebagai penggantian kedudukan memiliki harta antara pewaris dengan ahli waris. Oleh karena itu memerlukan syarat-syarat tertentu :

a).Sudah terang mati pewaris dengan sejelas-jelasnya, mati pewaris menurut para ulama dibedakan kepada 3 macam, mati haqiqy, mati hukmy dan mati taqdiry.

b). Terang hidupnya ahli waris disaat kematian pewarisnya atau terang hidupnya menurut putusan hakim. Seperti seorang yang hilang, kemudian hakim memutuskan dia masih hidup karena mengingat belum lama masa hilangnya.

c).Tidak ada penghalang mewarisi. Biarpun dua syarat waris mewarisi itu telah ada pada pewaris dan ahli waris, ahli waris tidak dapat mewarisi harta warisan dari pewarisnya selama masih terdapat salah satu dari penghalang-penghalang mewarisi (*mawaani' al-irts*). Yaitu : a). Berlainan agama. b). Membunuh.

**2. Putusnya Perkawinan dan Iddah**

**a. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan**

Putusnya perkawinan yaitu berakhimya hubungan suami istri. Dalam hal ini ada beberapa bentuk, tergantung siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Untuk itu ada empat kemungkinan, yaitu :

1). Putus perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu berakhir pula hubungan perkawinan.

- 2). Putus perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan uapan tertentu. Perceraian ini disebut *thalaq*.
- 3). Putus perkawinan atas kehendak istri, karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak putusnya perkawinan yang disampaikan istri ini, dengan cara istri membayar tebusan (*iwadh*). Putus perkawinannya disebut *khulu'*.
- 4). Putus perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putus perkawinannya disebut *fasakh*.

Disamping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihentikan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak langsung memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara', yaitu :

- 1). Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila suami telah membayar kaffarah. Terhenti

hubungan perkawinannya disebut dengan *zihar*.

- 2). Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kaffarah atas sumpahnya itu, Terhentinya hubungan perkawinannya disebut *ila'*.
- 3). Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhannya terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian dimuka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an*.<sup>16</sup>

## **b. Iddah dan Dasar Hukumnya**

### **1). Pengertian Iddah**

Apabila hubungan perkawinan putus antara suami istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya antara lain adalah berlaku atas istri yang dicerai ketentuan *iddah*.

*Iddah* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah *adda – ya'uddu – 'iddatan* dan jama'nya *'idad*, menurut etimologi berarti :”menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *iddah*, karena dalam masa itu si perempuan yang ber-*iddah* menunggu berlalunya waktu.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Op-Cit, h. 198.

Secara terminologi hakikat dari *iddah* tersebut adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah. Yang menjalani *iddah* tersebut adalah istri yang bercerai dari suaminya, bukan suami. Istri yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak. Wajib menjalani masa *iddah* tersebut.<sup>17</sup>

Setiap istri yang putus perkawinannya, wajib menjalani masa *iddah*, kecuali apabila istri tersebut dicerai oleh suaminya sebelum berhubungan (*qabla al-dukhul*), Allah SWT menjelaskan dalam QS surat Al-Ahzab (33), ayat 49 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ نُمَّ  
 طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّۙ فَمَا لَكُمْ  
 عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَاۙ فَمَتَّعُوْهُنَّ  
 وَسَرَٰحُوْهُنَّ سَرَٰحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu*

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 304.

*perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*<sup>18</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 11 ayat (1) “Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.”<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 39 ayat 2 menegaskan: “Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin”.<sup>20</sup> PP ini jo (KHI) pada pasal 153 ayat (1)<sup>21</sup>

## 2). Macam-Macam Iddah dan Dasar Hukumnya

Iddah bagi istri tidak sama untuk setiap perceraian, bercerai hidup dan bercerai mati, untuk itu dapat dibedakan berdasarkan dasar hukumnya, yaitu :

(a). **Iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya.** Allah SWT menjelaskan

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Op-Cit*, h. 424.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 11, ayat 1 dan 2.

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 39, ayat 2.

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153, ayat (1).

dalam firman-Nya yang termaktub dalam QS Al-Baqarah (2), ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا  
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...



Artinya: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri, hendaklah istri-istri menunggu empat bulan sepuluh hari ...<sup>22</sup>

Ketentuan tersebut diatas berlaku untuk istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Apabila istri tersebut dalam keadaan hamil maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya Q S Al-Thalaq (65), ayat 4 :

... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ

حَمْلَهُنَّ ...

Artinya: ... sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya...<sup>23</sup>

Hal ini juga di atur PP No.9 Tahun 1975 jo KHI , yaitu: “Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan

sampai melahirkan”.<sup>24</sup> Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>25</sup>

Mengenai *iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam keadaan hamil, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat Ulama, yaitu:

a). Pendapat Mayoritas (Jumhur Ulama) adalah *iddah* wanita tersebut sampai melahirkan, meskipun jarak waktu kematian suaminya dengan melahirkan hanya setengah bulan. Mayoritas Ulama ini berdalil dengan petunjuk umum (*dalalah al-'am*) surat Al-Thalaq (65) ayat 4 yang telah dikemukakan diatas.

b). Pendapat Imam Malik berpendapat bahwa masa *iddah* wanita tersebut diambil waktu yang terpanjang dari kedua jenis *iddah* tersebut, yaitu antara *iddah* wafat suami 130 hari (4 bulan 10 hari ) atau *iddah* melahirkan, sampai anak lahir. Beliau berdalil dengan cara mengkompromikan kedua ayat tentang *iddah* hamil QS Al-Thalaq (65) ayat 4 dengan ayat tentang iddah istri yang ditinggal mati suaminya QS Al-Baqarah(2) ayat

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 39 ayat (1), huruf c.

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 ayat (2) huruf d.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 38.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 558.

234.<sup>26</sup> kedua ayat ditulis selengkapnya diatas.

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa pendapat Imam Malik lebih rasional, memberikan ketentuan masa *iddah* yang terlama dari kedua masa *iddah* tersebut. Hal ini juga disebabkan agar tenggang waktu untuk berbela sungkawa relatif lebih lama. Karena istri yang ditinggal mati oleh suaminya, bukanlah persoalan yang mudah terlupakan, karena ada dampak psikologis yang memerlukan waktu untuk memulihkannya.

#### (b). Putus Perkawinan karena perceraian

Istri yang dicerai oleh suaminya, masa *iddahnya* ada beberapa kemungkinan :

##### (1). Dalam keadaan hamil

Apabila istri dicerai suaminya dalam keadaan hamil, maka *iddahnya* sampai ia melahirkan. Dalil firman Allah SWT QS Al-Thalaq (65) ayat 4, PP pasal 39 ayat (1) huruf c. sebagai sudah tertera diatas. Dan dalam KHI pasal 153 ayat (2) huruf c.<sup>27</sup>

##### (2). Dalam keadaan tidak hamil

(a). Apabila istri dicerai sebelum terjadi hubungan kelamin, maka tidak berlaku masa *iddah* baginya. Dalil QS Al-Ahzab (33) ayat 49 jo PP No.9

Tahun 1975 pasal 39 ayat (2) jo KHI pasal 153 ayat (1) Sebagai yang telah dikemukakan diatas.

(b).Apabila istri dicerai oleh suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (ba'da dukhul ). Dalam hal ini terbagi kepada :

(a).Bagi yang masih datang bulan (haidh), masa *iddahnya* ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dalil QS Al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَنَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ



Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka,...<sup>28</sup>

Hal ini sejalan dengan PP yaitu: “ Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2 ( Semarang : Usaha Keluarga, tt) h. 72.

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 ayat (2) huruf c.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 36.

ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari”.<sup>29</sup> PP ini jo KHI.<sup>30</sup>

- (b) Bagi yang tidak atau belum haidh, masa iddahnya 3 bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari. Dalil firman Allah SWT dalam QS At-Thalaq (65) ayat 4 :

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ  
أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ<sup>ع</sup>

...

*Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka iddahnya adalah tiga bulan, dan juga perempuan-perempuan yang tidak haid...<sup>31</sup>*

Mengenai hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b jo K H I pasal 153 ayat (2) huruf b sebagai telah dikemukakan diatas.

- (c).Bagi istri yang pernah haid, tetapi waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui anaknya, iddahnya tiga kali waktu haid. Hal ini ditegaskan KHI: “Waktu tunggu bagi istri yang pernah haidh sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid

karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.<sup>32</sup>

- (c). **Putus Perkawinan karena khulu’, fasakh dan li’an.**

Masa iddah bagi janda yang putus perkawinan karena khulu’(cerai gugat dengan cara tebusan atau iwadl dari istri), fasakh ( putus perkawinan karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, atau karena sebab-sebab lain) dan li’an (Suami menuduh istrinya berbuat zina, dan dia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, dan dia bersumpah empat kali bahwa tuduhannya itu benar, laknat Allah atasnya jika tuduhannya salah), maka masa iddahnya berlaku sama dengan masa iddah karena talak.<sup>33</sup>

- (d).**Istri yang ditalak raj’i kemudian ditinggal mati suami dalam masa iddah.**

Istri dalam masa iddah talak raj’i, kemudian ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya berubah menjadi iddah karena wafat suami, terhitung saat matinya suaminya, masa iddah yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, akan tetapi dihitung dari saat kematian suaminya. Sebab keberadaan istri

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b.

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 ayat (2), huruf b.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 558.

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 5.

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.249.

yang dicerai selama menjalani masa *iddah* talak *raj'i*, istri dianggap masih terikat dalam perkawinan, karena suaminya berhak untuk merujukinya.

Prinsip Hukum Perkawinan Islam di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian, perceraian hanya sah dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, sebagai ditegaskan KHI<sup>34</sup> Karena itu “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, masa *iddah* dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami”.<sup>35</sup>

PP No.9 Tahun 1975 pasal 39 ayat 3 Jo KHI pasal 153 ayat 4.<sup>36</sup>

Berdasarkan keterangan diatas, masa *iddah* ditetapkan berdasarkan kepada motivasi terjadi *iddah*, dan keadaan istri waktu bercerai, maka *iddah* itu bermacam-macam bentuknya dan lamanya :

1. Dari segi motivasi terjadinya *iddah*, *iddah* dapat terjadi pada istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dan dapat terjadi pada istri yang bercerai hidup dengan suaminya.

2. Dari segi sudah atau belum berkumpulnya suami istri, dapat dibedakan antara istri yang pernah berkumpul dengan suaminya (*ba'da al-dukhul*) dengan yang belum pernah berkumpul dengan suaminya (*qabla al dukhul*).

3. Dari segi hamil atau tidaknya istri, maka *iddah* dapat terjadi pada istri yang hamil dan dapat pula terjadi pada istri yang tidak hamil.

4. Dari segi berhaid atau tidaknya istri, maka *iddah* dapat terjadi pada istri yang masih berhaid, dan pada istri yang belum pernah berhaid atau sudah lepas haid.

Dari empat segi ini jika dihubungkan satu dengan lainnya, maka timbul berbagai kondisi istri yang berakhir perkawinannya dan perlu ditetapkan iddahnya, yaitu :

1. *Iddah* istri yang bercerai hidup sebelum berkumpul (*qabla al-dukhul*), tidak ada *iddah* bagi istri.

2. *Iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum berkumpul (*qabla al-dukhul*), iddahnya 4 bulan 10 hari atau 130 hari.

3. *Iddah* istri yang bercerai hidup dalam keadaan hamil, *iddah*nya sampai melahirkan kandungan.

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 115.

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (3).

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (4).

4. *Iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, *iddahnya* yang terpanjang antara *iddah* melahirkan kandungan dengan *iddah* ditinggal mati oleh suaminya.
5. *Iddah* istri yang bercerai hidup dalam keadaan berhaid, *iddahnya* tiga kali suci.
6. *Iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan berhaid, *iddahnya* 4 bulan 10 hari atau 130 hari.
7. *Iddah* istri yang bercerai hidup dalam keadaan belum pernah haid, *iddahnya* 3 bulan atau 90 hari.
8. *Iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan belum pernah berhaid, *iddahnya* 4 bulan 10 hari atau 130 hari.
9. *Iddah* istri yang bercerai hidup dalam keadaan lepas haid atau istri yang sudah tidak haid lagi (*monopause*), *iddahnya* 3 bulan atau 90 hari.
10. *Iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan lepas haid, *iddahnya* 4 bulan 10 hari atau 130 hari.

Demikianlah cara menghitung masa *iddah* istri yang bercerai dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati. Hal ini seolah-olah bertentangan dengan hadis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  
هُنَّ جَدُّ وَهَرَأُهُنَّ جَدُّ النِّكَاحِ

Artinya: *Hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang dapat terjadi baik dengan sungguh-sungguh atau gurauan, nikah, talak, dan rujuk.*

Hadis ini menjelaskan bahwa kalau nikah, talak dan ruju' itu terjadi dengan cara sungguh-sungguh atau dengan main-main. Oleh sebab itu bagi suami yang menjatuhkan talaknya diluar sidang pengadilan agama, talaknya jatuh, dengan tidak memerlukan putusan Pengadilan Agama, maka *iddahnya* terhitung sejak talak itu diucapkan. Maksud hadis tersebut tidak untuk disalah gunakan, tetapi untuk memberi rambu agar setiap suami tidak ceroboh dan mudah menceraikan istrinya. Hadis tersebut sebagai peringatan, hendaknya para suami dapat menahan diri, lebih-lebih pada saat suami istri mencapai situasi kritis dan memilih perceraian sebagai alternative, seharusnya diselesaikan didepan sidang Pengadilan Agama. Ini dimaksudkan agar semua tindakan hukum yang terjadi, memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dipertanggung jawaban. Di Indonesia nikah dan cerai harus tercatat dan mempunyai akte nikah

<sup>37</sup> Maktabah Syamilah, *Sunan Abi Daud*, Juz 6, Hadis No. 1875, h 103.

dan akte cerai. Hal ini agar jangan terlalu mudah suami istri melakukan perkawinan tanpa melalui prosedur, karena bisa mengakibatkan banyak janda dimana-mana, banyak anak-anak terlantar.

### c. Hikmah Masa *Iddah*

Hikmah adalah: “kumpulan keutamaan dan kemuliaan yang mampu membuat pemilikinya menempatkan sesuatu pada tempatnya (Proporsional)<sup>38</sup>. Hukum Islam mewajibkan istri yang bercerai dengan suaminya menjalani masa *iddah*. Hal ini mengandung beberapa hikmah, rahasia perintah Allah yang ada didalamnya, hikmah *iddah* ini tidak mungkin dapat diketahui oleh manusia seluruhnya, tetapi antara lain:

- 1). Masa *iddah* istri yang ditalak *raj'i*, hikmahnya adalah memberi kesempatan secukupnya kepada bekas suami dan istri itu untuk memperbaiki diri, mempertimbangkan kemashlahatan hidup bersama, merenungkan nasib anak-anaknya. Semuanya dianalisa dalam suasana tenang, agar suami mempunyai kesempatan luas untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan
- 2). Masa *iddah* istri yang ditalak *ba in* atau istri yang bercerai disebabkan batalnya perkawinan, hikmah *iddahnya*

---

<sup>38</sup> Gus Salam, <https://amalan.hikmah.com>, diakses 9 nov 2017.

adalah memberi keyakinan bersihnya rahim istri agar jelas status *nasab* anaknya. Talak *ba in* talak satu dan dua, hikmahnya *iddahnya* memberikan kesempatan kepada bekas suami dan bekas istri membina kembali hidup sebagai suami istri melalui akad nikah yang baru.

- 3). Masa *iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya, hikmah *iddahnya* adalah untuk berbela sungkawa dan sebagai tanda setia terhadap suaminya, untuk menormalkan kembali kegoncangan jiwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dengan masa *iddah* ini tersedia waktu untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya suami.<sup>39</sup>

KHI menegaskan bahwa: “Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah”.<sup>40</sup> Anjuran berkabung demikian meskipun hukum Islam tidak secara khusus mengatur bagi laki-laki yang ditinggal mati istrinya, tentu tidak dapat difahami

---

<sup>39</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), h.102.

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (1).

hanya untuk pihak istri yang ditinggal mati suaminya. Karena KHI juga menegaskan; “Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan”<sup>41</sup> Jadi dalam masalah ini tidak semata-mata persoalan yuridis formal, namun lebih menekankan kepada aspek rasa, inipun perlu mendapatkan perhatian.

Adapun hikmah *iddah* untuk mengetahui bersihnya rahim istri yang ditinggal mantan suaminya yang telah disepakati para ulama. Pendapat Ulama pada waktu itu didasarkan kepada :

- a. Bibit yang ditinggalkan oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan suatu janin dalam rahim istri tersebut. Dengan pembauran itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh istri tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu menikah lagi, rahimnya harus bersih dari bibit mantan suaminya.
- b. Pada zaman dulu tidak ada cara untuk mengetahui apakah istri yang baru berpisah dengan suaminya, mengandung bibit atau tidak dari

mantan suaminya kecuali dengan datangnya beberapa kali haid, untuk itu diperlukan masa *iddah*.

Jalan pikiran demikian untuk sekarang ini tidak relevan lagi, karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit saja. Jika berbaurnya beberapa bibit dalam rahim istri, tidak akan mempengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janin. Masa kini sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim istri. Meskipun demikian *iddah* tetap wajib dilaksanakan. Oleh sebab itu diantara hikmah *iddah* tersebut adalah untuk *taabud*, semata-mata untuk memenuhi perintah dari Allah SWT, meskipun secara rasio, orang mengira itu tidak perlu lagi. Seperti perempuan yang kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa *iddah*, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim istrinya itu. Namun banyak hikmah *iddah* yang tidak terjangkau dalam pemikiran otak manusia.

#### **d. Hak Isteri Dalam Masa Iddah.**

Istri dalam masa *iddah* kadang kala ada yang mendapatkan hak-hak dari

---

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (2).

mantan suaminya, karena dalam masa itu istri tidak boleh melansungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa *iddah* yang dijalankannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. Mengenai ini dapat diklasifikasikan :

1). **Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj'i**, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal. Hal ini merupakan kesepakatan para Ulama.<sup>42</sup>

Hal ini penting diketahui bahwa perceraian dalam bentuk talak *raj'i* belum memutuskan perkawinan dalam ma'na yang sesungguhnya, karena istri yang ditalak oleh suaminya, selama masa *iddah* tetap dipandang sebagai istri dari suaminya dan suami dari istrinya yang memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban suami memberi nafkah kepada bekas istri, yang merupakan hak istrinya. Allah SWT

menegaskan dalam QS al-Thalaq (65) ayat 1 :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ  
لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
رَبَّكُمْ ۗ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  
تَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ...



Arinya: Wahai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas...<sup>43</sup>

Selanjutnya dalam al-Thalaq (65)

ayat 6, Allah SWT menjelaskan :

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا  
تُضَارُّوهُنَّ لِتَضَيُّقُوا عَلَيِهِنَّ ۗ وَاِنْ كُنَّ اَوْلٰتٍ  
حَمْلًا فَاَنْفِقُوا عَلَيِهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَاِنْ  
اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ...

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan kandungannya, Kemudian jika mereka menyusukan

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Op.cit, h. 322.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Op-Cit*, h. 558.

(anak-anak)mu, berikanlah imbalan kepada mereka ...<sup>44</sup>

Ayat ini merupakan dasar bagi suami memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk anak-anaknya.

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, menjelaskan akibat putusanya perkawinan karena perceraian: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut."<sup>45</sup> Maksudnya agar bekas istri yang telah dicerai suaminya jangan sampai menderita. Suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya yang merupakan hak istri.

**2). Istri yang dicerai dalam bentuk talak *ba in*, baik *ba in sugra* atau *ba in kubra* dan dia sedang hamil.** Dalam hal ini Ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Hal ini berdalil dengan firman Allah SWT QS At-Thalaq (65) ayat 6 sebagai yang telah dikemukakan diatas. Tetapi apabila istri tersebut

**dalam keadaan tidak hamil**, Ulama berbeda pendapat, yaitu :

- a). Istri tersebut berhak tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah. Ini adalah pendapat Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad.<sup>46</sup>
- b).Istri tersebut tidak berhak mendapat tempat tinggal dan juga tidak berhak nafkah, dengan alasan perkawinan mereka telah putus sama sekali, dan karena tidak ada pula kehamilan yang mesti dibiayai oleh suaminya. Ini adalah pendapat Ali, Ibnu Abbas, Jabir, Atha', Thawus dan Daud al-Zhahiry, dan pendapat yang umum dikalangan ulama Hanabilah.<sup>47</sup>
- c). Istri tersebut berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, al-Tsauriy, dan al-Hasan.<sup>48</sup>

**3). Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya.** Dalam hal istri dalam keadaan hamil, ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal,<sup>49</sup> namun bila istri

---

<sup>46</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, (Cairo, Mathba'ah al-Qahirah, 1969 h. 232.

<sup>47</sup> Al-Sarakhsiy, Abu Bakar bin Sahl, *al-Mabsuth*, Jilid IV ( Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001), h. 188.

<sup>48</sup> Al-Nawawiy, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), h. 386

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Op-Cit*, h. 523.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 559.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf b.

tersebut tidak hamil ulama beda pendapat:

- a). Istri dalam iddah wafat yang tidak hamil, berhak atas tempat tinggal. Ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah.<sup>50</sup>
- b). Istri dalam iddah wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan. Ini adalah pendapat Imam Ahmad.<sup>51</sup>

### **3. Perkembangan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang berjumlah 229 pasal, terdiri tiga buku, hukum perkawinan (170) pasal, Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44) pasal dan Hukum Perwakafan (14) pasal, ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan "melelahkan" karena pengaruh perubahan sosial politik yang terjadi di negeri ini.

Kebutuhan adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil bagi Peradilan Agama sejak lama menjadi pemikiran dan usaha Departemen Agama.

Melalui perjalanan panjang maka tanggal 25 Maret 1985, ditandatangani SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tentang penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi. Dengan proyek inilah dilakukan berbagai kegiatan yang mengarah kepada tersusunnya KHI, seperti penelitian melalui kitab "kuning", penelitian yurisprudensi putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, wawancara dengan para Ulama se Indonesia, studi banding kebeberapa negara Timur Tengah, diakhiri dengan pengolahan data dan lokakarya tingkat nasional pada tanggal 2 – 5 Februari 1988 yang diikuti oleh para ulama, ahli hukum, cendekiawan, dan pada tokoh masyarakat. Hasil lokakarya inilah yang kemudian dikenal dengan KHI Indonesia.

Para tokoh yang sangat peduli terhadap pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia terus mengusahakan agar KHI ini dapat menjadi Undang-Undang, sehingga statusnya menjadi kuat sebagai pegangan dalam melaksanakan Hukum Islam di Indonesia. Namun situasi politik pada saat itu belum memungkinkan. Hasil usaha maksimal adalah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, dengan mana Presiden menginstruksikan Menteri

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 391.

<sup>51</sup> Ibnu Qudamah, *Loc. Cit.*

Agama untuk menyebar luaskan KHI tersebut agar dipergunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Menteri Agama dengan Keputusan Nomor 154 tahun 1991, tanggal 22 juli, menetapkan tentang pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 1991, dan menunjuk Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri ini.<sup>52</sup>

Inpres Nomor 1 tahun 1991 pada dasarnya adalah perintah sosialisasi KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Secara tegas dalam inpres tersebut disebutkan bahwa Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebar luaskan KHI. Demikian pula Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991,

#### **4. Usaha Menjadikan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Undang-Undang.**

Dari sekian bidang hukum yang menjadi hukum terapan di Peradilan Agama sampai saat ini, baru hukum perkawinan yang telah menjadi Undang-Undang. Itupun belum khusus perkawinan Islam, walaupun mungkin sudah dianggap Islami. Sementara bidang hukum lainnya,

seperti waris yang sering kali terjadi konflik di masyarakat, belum diatur secara tersendiri didalam peraturan perundang-undangan. Idealnya, ketika terjadi perubahan Undang-Undang tentang Peradilan Agama, tentunya hukum materilnya juga harus ada ketentuan hukumnya yang baku, dan sampai saat ini materi KHI belum berbentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, sejak awal KHI sebagai hukum terapan, dimaksudkan untuk dijadikan Undang-Undang yang sangat diperlukan, khususnya oleh lingkungan Peradilan Agama. Usahnya terus dilakukan dari waktu ke waktu, namun selalu menemui kegagalan karena situasi politik belum memungkinkan. Yang terpenting bagi kita umat Islam adalah bagaimana materi KHI dapat segera diajukan dan dibahas di DPR untuk menjadi Undang-Undang. Diharapkan dukungan segenap umat Islam, agar KHI dengan penyempurnaan segera terwujud menjadi sebuah Undang-Undang.

Setelah difahami KHI Buku II Hukum Kewarisan yang terdiri dari enam Bab, yaitu Bab I mengenai ketentuan umum, pasal 171. Bab II mengenai ahli waris, pasal 172 sampai dengan pasal 175. Bab III mengenai besarnya bagian, pasal 176 sampai dengan pasal 191. Bab IV mengenai

---

<sup>52</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994 ), h. 62.

masalah aul dan rad pasal 192 sampai dengan pasal 193. Bab V mengenai wasiat, pasal 194 sampai dengan pasal 209. Bab VI mengenai hibah, pasal 210 sampai dengan pasal 214.<sup>53</sup>

Pasal demi pasal dipelajari dan dihayati, dari pasal 171 sampai dengan pasal 214, yang semuanya berjumlah 44 pasal, tidak satu pasalpun yang mengatur tentang hak istri dalam masa *iddah*. Hal ini karena mungkin sewaktu KHI ini disusun tidak ada muncul permasalahan yang istri sedang dalam masa *iddah* suaminya meninggal dunia, atau mungkin terfikirkan saat itu. *Iddah* yang dilalui adalah *iddah talak raj'i* atau *iddah talak ba in*. Sebaiknya ada pasal yang mengatur masalah tersebut. Tetapi jika istri menjalani masa *iddah* karena kematian suaminya tanpa ada perceraian sebelumnya. Hak Istri jelas bagiannya sebagai ditegaskan Allah dalam QS An-Nisaa' (4) ayat 12. Dan KHI pasal 180.

## 5. Analisis

### a. Hak waris istri dalam masa *iddah*.

Mengenai hak waris istri jelas dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya QS An-Nisaa' ayat 12 ada dua macam : Yaitu istri mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian jika suami tidak mempunyai anak, dan istri mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian jika suaminya

punya anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diperlakukan untuk umat Islam di Indonesia mempertegas pada pasal 180 menjelaskan bahwa : “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”.<sup>54</sup>

Mengenai hak waris istri ini tidak ada keragu-raguan sama sekali, karena sudah jelas dan tegas dinyatakan ayat al-Qur an dan KHI. Tetapi jika istri tersebut dalam masa *iddah* suaminya meninggal dunia, apakah istri tersebut mendapat harta warisan?, Hal ini memerlukan pemikiran yang serius karena tidak ada didalam Al-Qur an, Hadis dan KHI. Untuk itu perlu dianalisa. Mengingat masa *iddah* yang dijalani istri yang bercerai dari suami ada bermacam-macam, yaitu :

**1). Hak waris istri dalam masa *iddah* karena kematian suaminya** adalah sebagai yang ditegaska Allah SWT dalam QS surat An-Nisaa' (4) ayat 12. Isteri mendapat  $\frac{1}{4}$  bila simayat tidak mempunyai anak dan cucu (anak dari anak laki-laki). Isteri mendapat  $\frac{1}{8}$  bila simayat mempunyai anak atau cucu (anak dari anak laki-laki). Perlu diperhatikan :

<sup>53</sup> Kompilasi Hukum Islam. h. vi

<sup>54</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 179 dan 180.

a). Tentang cucu termasuk dalam pengertian anak. b). Jika isteri itu dua, tiga atau empat orang mereka berserikat pada bagian tersebut dengan mendapat pembagian yang sama<sup>55</sup>. KHI mempertegas: “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”<sup>56</sup>.

## 2). Hak waris istri dalam masa iddah talak raj’i.

Hal ini tidak ada secara nyata didalam Al-Qur an dan Hadis dan juga tidak terdapat pasalnya dalam KHI, Tetapi ada Ulama yang mengemukakan bahwa hak istri yang dicerai dalam bentuk talak **raj’i**, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal. Hal ini merupakan kesepakatan para Ulama.<sup>57</sup> Disamping itu ada Ulama yang mempertegas bahwa:

a).Isteri dalam masa *iddah talak raj’i*, tetap mendapat bagian warisan dari

suaminya yang meninggal dunia, sebaliknya bila *iddahnya* telah habis, ia tidak berhak terhadap harta warisan lagi.

b).Isteri yang mendapat harta warisan adalah isteri yang dilakukan perkawinannya sah menurut agama Islam. Jika perkawinannya tidak sah, masing-masing tidak waris mewarisi.<sup>58</sup>

Tidak banyak ulama yang mengemukakan pendapatnya tentang hak waris istri dalam masa *iddah*, maka berdasarkan data yang ada, **peneliti berpendapat** bahwa istri yang dalam masa iddah talak *raj’i* adalah mendapat hak waris yang sama dengan yang diterimanya kalau dia ditinggal mati oleh suaminya dengan tidak terjadi perceraian sebelumnya. Dengan alasan :

a). Diqiaskan atau dianalogikan kepada istri yang dicerai dalam bentuk talak *raj’i* berhak sepenuhnya terhadap tempat tinggal dan nafkah, sebagaimana berlaku sebelum dicerai, dan hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Qias disini adalah ilatnya sama-sama merupakan hak istri. Hukum asalnya istri berhak terhadap tempat tinggal dan nafkah adalah QS at-Thalaq (65) ayat 6. Harta warisan juga merupakan

---

<sup>55</sup> Mawardi Muhammad, *Op.Cit*, h. 18.

<sup>56</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 180.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, *Op.cit*, h. 322.

---

<sup>58</sup> Mawardi Muhammad, *Op-Cit*, h. 18.

hak istri, maka hukumnya adalah sama dengan istri mendapatkan tempat tinggal dan nafkah tersebut. Qias yang digunakan disini adalah qias musawi. Yaitu ilatnya sama-sama merupakan hak.

- b). Istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* adalah berhak dirujuk oleh suaminya selama masa *iddah*, dan dia tidak boleh kawin lagi selama masa *iddah* tersebut, oleh sebab itu dia berhak terhadap hak-haknya sebelum habis masa *iddah* nya, karena perkawinannya belum putus dalam arti yang sesungguhnya.
- c). Firman Allah SWT dalam QS An-Nisaa' (4) ayat 12 menjelaskan bagian istri. Teksual ayat tersebut tidak menjelaskan bagian istri dalam masa *iddah*, hanya menjelaskan bagian istri saja, oleh sebab itu berdasarkan umum ayat itu bahwa istri dalam masa *iddah* talak *raj'i*, tetap berstatus sebagai istri dari suaminya, oleh sebab itu dia berhak terhadap harta warisan.
- d). Memberikan hak waris istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* adalah lebih baik dari pada tidak memberikan, karena kalau tidak diberikan istri tersebut akan sangat tertekan, karena tempat tinggal dan nafkah masih

menjadi haknya yang bisa diterima. Dengan demikian harta warisan juga menjadi haknya.

- e). Istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* yang berhak atas harta warisan adalah istri yang dilakukan perkawinan yang shah. Jika perkawinannya tidak shah, istri tersebut tidak berhak atas warisan suaminya. Maksudnya perkawinan yang shah disini adalah shah, memenuhi rukun dan syarat dan shah juga menurut Undang-Undang perkawinan dan KHI yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian kalau perkawinannya tidak tercatat, tidak memiliki akta nikah, atau disebut dengan nikah sirri, istri tersebut tidak berhak terhadap harta warisan.
- f). Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syaratnya serta mematuhi Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang diperlakukan di Indonesia. hal demikian wajib dipatuhi. Sebagai ditegaskan Alla, wajib patuh sama peraturan pemerintah QS An-Nisaa'(4) ayat 59. Hukum Kewarisan Islam itu satu didunia, tetapi dalam penerapannya, harus disesuaikan dimana hukum itu diperlakukan.

### 3). Hak waris istri dalam masa *iddah* talak *ba in*.

Hak waris istri dalam masa *iddah* talak *ba in* tidak ditemukan pendapat

ulama yang mengemukakan pendapatnya, tetapi yang ada Ulama berbeda pendapat mengenai hak istri mengenai tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang diceraikan dalam bentuk talak *ba in*, Yaitu :

Istri yang diceraikan dalam bentuk talak *ba in*, baik *ba in sugra* atau *ba in kubra* dan dia sedang hamil. Dalam hal ini Ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Hal ini berdalil dengan firman Allah SWT QS At-Thalaq (65) ayat 6 sebagai yang telah dikemukakan diatas. Tetapi apabila istri tersebut dalam keadaan tidak hamil terdapat perbedaan pendapat Ulama:

- a). Istri tersebut berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah. Ini pendapat Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad.<sup>59</sup>
- b). Istri tersebut tidak berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Alasan karena perkawinan mereka telah putus dan karena tidak ada kehamilan yang mesti dibiayai. Ini adalah pendapat Ali, Ibnu Abbas, Jabir, Atha', Thawus dan Daud al-Zhahiriyy, dan pendapat yang umum dikalangan ulama Hanabilah.<sup>60</sup>
- c). Istri tersebut berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Ini adalah pendapat

Abu Hanifah, al-Tsauriy, dan al-Hasan.<sup>61</sup>

Mengenai ini **peneliti berpendapat** sama dengan pendapat kesepakatan para ulama apabila istri tersebut diceraikan dalam bentuk talak *ba in*, baik *ba in sugra* atau *ba in kubra* dan dia **sedang hamil**. Dalam hal ini Ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Hal ini berdalil dengan firman Allah SWT QS At-Thalaq (65) ayat 6 sebagai telah dikemukakan diatas. disini juga berlaku qias musawi, oleh sebab itu dia juga berhak harta warisan

Tetapi apabila istri tersebut dalam keadaan **tidak hamil**, Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan:

- a). Istri tersebut berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah.
- b). Istri tersebut tidak berhak tempat tinggal dan juga tidak berhak nafkah.
- c). Istri tersebut berhak atas nafkah dan tempat tinggal.

Dengan memperhatikan perbedaan pendapat ulama yang dikemukakan diatas, dalam hal ini **peneliti** lebih condong kepada pendapat yang mengatakan

Hak istri yang diceraikan dalam bentuk talak *bain*, baik *bain sughra* maupun *ba in kubra* dalam keadaan tidak hamil adalah istri tidak berhak atas nafkah dan

---

<sup>59</sup> Ibnu Qudamah, *loc.Cit.*

<sup>60</sup> Al-Sarakhsiy, *Loc.cit.*

---

<sup>61</sup> Al-Nawawiy, *Loc.cit.*

tempat tinggal, begitu juga mengenai hak warisnya, istri tidak berhak mendapatkan harta warisan suaminya. dengan alasan:

- a). Dalam hal ini juga disamakan mengenai haknya, jika istri tersebut tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, dia juga tidak berhak harta warisan suaminya.
- b). Karena dengan terjadinya talak *ba in*, perkawinan mereka telah putus. walaupun masih berupa talak satu dan dua, jika mau menikah lagi harus dengan akad nikah yang baru. Oleh sebab itu istri dalam iddah talak *ba in* tidak berhak terhadap harta warisan dari mantan suaminya yang meninggal.

### C. Kesimpulan

#### 1. Relevansinya dengan pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Untuk pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia, peneliti berpendapat perlu adanya kajian ulang untuk melengkapi pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam agar permasalahan yang belum terangkum dalam pasal-pasal yang sudah ada sebaiknya ditambah. Dalam hal ini kerja keras umat Islam dibawah kementrian Agama sangat dibutuhkan agar Hukum Kewarisan Islam di Indonesia semakin lengkap dan bisa diterapkan untuk semua umat Islam di Indonesia. KHI berlaku di

Indonesia sampai sekarang sudah 27 tahun, masih berbentuk KHI, belum ada penambahan pasal-pasalnya, belum pernah direvisi, dan belum berbentuk Undang-Undang. Oleh sebab itu kerja keras umat Islam dalam hal ini sangat dibutuhkan .

#### 2. Ketentuan hukum Islam tentang hak waris istri dalam masa *iddah*.

Hak waris istri dalam masa *iddah* tidak ada dijelaskan dalam Al-Qur an dan hadis. KHI juga tidak mengatur masalah ini, dan juga tidak banyak ditemui dalam kitab-kitab fiqh. Untuk itu dapat disimpulkan :

- a. Hak waris istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* adalah istri berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya yang meninggal dunia. Dengan dalil qias musawi kepada istri berhak terhadap nafkah dan tempat tinggal. Karena masa iddah talak *raj'i* perkawinan mereka belum putus menurut arti yang sesungguhnya, suami mempunyai hak rujuk
- b. Hak waris istri dalam masa iddah talak *ba in*, jika istri dalam keadaan hamil, dia berhak nafkah dan tempat tinggal, begitu juga dia berhak harta warisan. Tetapi jika dia dalam keadaan tidak hamil, terdapat perbedaan pendapat Ulama. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa

istri tidak berhak terhadap harta warisan mantan suaminya, karena dengan adanya talak *ba'in*, perkawinan mereka telah putus dalam arti yang sesungguhnya.

### **3. Relevansinya dengan pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia.**

Untuk pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia, perlu adanya kajian ulang untuk melengkapi pasal-pasal yang ada dalam KHI agar permasalahan yang belum terangkum sebaiknya ditambah, kerja keras umat Islam dibawah kementerian Agama sangat dibutuhkan agar Hukum Kewarisan Islam di Indonesia semakin lengkap, karena KHI sudah 27 tahun, belum ada belum pernah direvisi, dan belum berbentuk Undang-Undang.

### **D. Rekomendasi.**

1. Direkomendasikan kepada Kementerian Agama untuk menambah pasal-pasal didalam KHI yang berkenaan dengan hak waris istri dalam masa *iddah*, karena istri dalam masa *iddah* talak *raj'iy* berhak mendapatkan harta warisan sama kedudukannya dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal.
2. Direkomendasikan kepada ilmuan, alim ulama, fuqahak untuk mempelajari lebih dalam mengenai pasal-pasal yang sudah ada dalam KHI, kemudian

melengkapi pasal-pasal yang dianggap perlu untuk ditambahkan, karena kemungkinan masih ada masalah waris yang belum ada pasalnya dalam KHI, dan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkannya menjadi Undang-Undang.

### **E. Daftar Pustaka**

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, , Cet ke V , Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2014.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mohammad Musa, Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Fajara Agung, 1997
- Lexy.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rusda karya, 2001.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur an dan Terjemah dan Tafsir*, Jakarta : Jabal, 2010.
- Mawardi Muhammad, *Ilmu Faraidl ( Fikhi Mawarits)*, Padang: Sri Dharma, 1982.
- Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Juz 20, Hadis No. 6235.
- Jalal al-Dien al-Mahalliy, *Syarhu Minhaj al-Thalibin*, Juz III, (Cairo, Dar

- Ihya' al-Kutub al-Arabiy,tt),  
h.136.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT Almaarif, 1971.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Moh.Muhibbin, *Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* , Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974.
- Instruksi Presiden R I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Depatemen Agama RI, 2003.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2 . Semarang : Usaha Keluarga, tt.